

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN (BPATP)
TAHUN 2018**



**BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018 sesuai dengan rencana.

Kegiatan PPID merupakan gerbang utama unit pelayanan informasi yang bertugas memberikan informasi-informasi yang tidak dikecualikan kepada pemohon. Sedangkan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Kpts/HK.060/1/2015 Tanggal 12 Januari 2015.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan.

Bogor, Januari 2019
Kepala Balai,



Dr. Ir. Retno Sri Hartati Mulyandari, M.Si.
NIP. 19691203 199303 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.....	1
II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	2
III. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	10
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	15

I. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; dan (2) kewajiban badan publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Sebagai perwujudan UU tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor: 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2678.1/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Tingkat Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

Sesuai keputusan tersebut, PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian yang dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Badan Litbang Pertanian, dan selanjutnya Kepala Badan Litbang Pertanian menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian termasuk guna melaksanakan uji konsekuensi, maka telah dikeluarkan peraturan pendukung lainnya, seperti:

1. Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/6/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik No. 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan sebagai acuan seluruh PPID Pelaksana di seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian terutama untuk :

1. memberikan standar layanan sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;

2. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Badan Litbang Pertanian dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
4. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Keseluruhan peraturan tersebut menjadi acuan seluruh UK/UPT di lingkup Badan Litbang Pertanian dalam pengelolaan dan pelayanan informasi termasuk Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian. Selain menyiapkan pada website, tetapi juga telah mempersiapkan tempat khusus pelayanan informasi.

II. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pengelolaannya Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian di tahun 2018 terus melengkapi dokumen informasi publik yang telah diunggah dalam 'Informasi Publik' di website www.bpatp.litbang.pertanian.go.id dan portal ppid Balai PATP <http://bpatp-litbang.ppid.pertanian.go.id/>. Dalam pelaksanaannya, Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian telah mengunggah informasi publik. Layanan informasi terkait dengan diseminasi informasi teknologi juga dilaksanakan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook.

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelayan Informasi

PPID Pelaksana, PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT di Badan Litbang Pertanian sampai dengan saat ini masih mengacu pada SK Kepala Badan Litbang Pertanian yang telah ditetapkan di tahun 2011, yaitu Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian TA 2011 Nomor 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Keputusan ini masih berlaku dikarenakan penyebutan PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana UPT hanya menyebutkan jabatan dan bukan nama pejabatnya sehingga masih relevan dengan tugas dan fungsi pengemban tugas PPID.

Adapun tugas dari PPID Pembantu Pelaksana adalah :

1. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Litbang Pertanian;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Litbang Pertanian;
3. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa dan pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian.

Selanjutnya sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah perolehan informasi publik yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP baik bagi pelaksana dan petugas pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik.

Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan harus ada di setiap UK/UPT dengan kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan, sampai dengan kepada papan petunjuk lokasi layanan berada, buku tamu/pengunjung, dan kotak kepuasan pengunjung (Gambar 1, 2, dan 3).



Gambar 1. Ruang penerimaan tamu Layanan Informasi



Gambar 2. Fasilitas pendukung Layanan Informasi Balai PATP

Sarana penunjang bagi pelayanan PPID di Sekretariat telah dipersiapkan sejak 2015 hingga 2018 dan sudah semakin lengkap. Namun dalam mengoperasionalkan pelayanan informasi masih belum ditunjuk suatu tim pelaksana dan masih melekat pada Kepala Seksi Pelayanan Alih Teknologi Balai PATP. Kedepan pelaksana harus dapat melibatkan Subbag lain di Balai PATP.



Gambar 3. Kotak Kepuasan Pengunjung


Dukungan pimpinan tertinggi Balai PATP terhadap fasilitasi pelayanan publik telah diakomodir dengan sarana prasarana ruang tunggu yang diberi AC, meja layanan serta pemisahan antara tempat satpam dengan petugas layanan PPID (Gambar 1 dan 2). (Gambar 4).



Gambar 4. Resepsionis dan Ruang PPID Balai PATP

Sarana lain terkait penyiapan informasi publik diperlukan juga struktur organisasi, dan SOP permohonan informasi publik mengacu kepada SOP PPID Kementan (terlampir). Beberapa hal mengenai tatacara permohonan informasi publik sebagaimana alur Gambar 5, diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan permohonan informasi/pelayanan publik dilakukan melalui desk help dari Lobby dan/atau via website, telp/fax/email.
2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan publik dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan;
3. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
5. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.




Gambar 5. Alur Permohonan Informasi Publik

b. Pendokumentasian Informasi Publik


Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, selain dapat datang langsung, telepon / fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat bpatp.litbang.pertanian.go.id.

Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian telah melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui beberapa media, yaitu website, media social (facebook, Instagram dan twitter) majalah Agrotek (Gambar 6)



Gambar 6. Penyebaran informasi melalui berbagai media tahun 2018

Jumlah informasi yang telah disebarluaskan oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian dalam kurun waktu tahun 2018 yang terkait dengan invensi atau Kekayaan Intelektual Balitbangtan, sosialisasi kegiatan, dan aktivitas Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian lainnya dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Jenis informasi yang didiseminasikan di Website Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian tahun 2018

c. Sumberdaya Manusia Pengelola Informasi

Sumberdaya manusia pengelola informasi publik di Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian sebagai PPID Pembantu Pelaksana masih melekat pada Kepala Seksi

Pelayanan Alih Teknologi. Oleh karenanya diperlukan pelatihan dan pembagian tugas untuk membentuk pelaksana tugas Informasi Publik yang dapat bekerja secara terjadwal, namun tetap dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab sehari-harinya di masing-masing bagian.

Pelaksanaan training dan studi banding bagi petugas pelaksana Informasi Publik diperlukan guna memperbaiki pelaksanaan pelayanan, disamping kriteria petugas layanan informasi publik juga perlu distrukturkan.

d. Anggaran dan Laporan Penggunaannya.

Anggaran pengelolaan informasi publik di TA 2018 melekat pada kegiatan Pengembangan Informasi Publik dan Kehumasan. Sebagian besar dana Pelayanan Informasi Publik digunakan untuk teknis pengumpulan informasi publik yang dikuasai dan menghadiri undangan kegiatan pertemuan koordinasi informasi publik yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian.

III. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Selama tahun 2018 pengumpulan dan pengelolaan dokumen informasi publik di tahun 2018 telah dikumpulkan dan dapat diakses melalui situs web Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian melalui alamat <http://bpatp.litbang.pertanian.go.id/>. Dan portal ppid Balai PATP <http://bpatp-litbang.ppid.pertanian.go.id/>. Beberapa dokumen informasi publik yang telah diunggah diantaranya:

No	Judul Dokumen Informasi Publik
1	Laporan Tahunan Tahun 2012
2	Laporan Tahunan Tahun 2014
3	Laporan Tahunan Tahun 2016
4	Laporan Tahunan Tahun 2017
5	LAKIP BALAI PATP 2015
6	DIPA Tahun 2009
7	DIPA Tahun 2010
8	DIPA Tahun 2011
9	DIPA Tahun 2012
10	DIPA Tahun 2013
11	DIPA Tahun 2014
12	DIPA Tahun 2015
13	DIPA Tahun 2016
14	POK 2008
15	POK 2009
16	POK 2010
17	POK 2011

No	Judul Dokumen Informasi Publik
18	POK 2012
19	POK 2013
20	POK 2014
21	POK 2015
22	POK 2016
23	RKA-KL 2008
24	RKA-KL 2009
25	RKA-KL 2010
26	RKA-KL 2011
27	RKA-KL 2012
28	RKA-KL 2013
29	RKA-KL 2014
30	RKA-KL 2015
31	RKA-KL 2016
32	Realisasi Anggaran 2011
33	Realisasi Anggaran 2012
34	Realisasi Anggaran 2013
35	Realisasi Anggaran 2014
36	Realisasi Anggaran 2015
37	Realisasi Anggaran 2016
38	Realisasi Anggaran 2017
39	Daftar Informasi Publik Tahun 2015
40	Laporan IKM Tahun 2015
41	Laporan IKM Tahun 2016
42	Laporan Keuangan Tahun 2011
43	Laporan Keuangan Tahun 2012
44	Laporan Keuangan Tahun 2013
45	Laporan Keuangan Tahun 2014
46	Laporan Keuangan Tahun 2015
47	Laporan Keuangan Tahun 2016
48	Laporan Keuangan Tahun 2017
49	Publikasi yang dihasilkan oleh Balai PATP
50	Rencana strategi Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian 2014-2019
52	Rencana Strategis Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian 2010-2014
53	Rencana Pengembangan Bisnis Taman Teknologi Pertanian (TTP) Cigombong, Kabupaten Bogor 2016-2019

Permohonan informasi publik ke Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian didominasi oleh permohonan melalui email (Tabel 2), dan selanjutnya datang langsung ke kantor Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (Tabel 3). Terdapat juga

permohonan informasi melalui telepon namun permohonan tersebut belum terdokumentasikan dengan baik.

Tabel 2. Permohonan informasi melalui email tahun 2018

No.	Bulan	Total Email	Jenis Informasi
1	Januari	115	Hasil Verifikasi Telaah Laporan Keuangan, Artikel Ilmiah Populer, Surat Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan TA 2018, Laporan Lisensi, Konsep SK Tim Pengawal Lisensi, Naskah Perjanjian Lisensi, Undangan Bimbingan Teknis, dan Undangan Rapat Koordinasi Pengurus Himpenindo.
2	Februari	97	Verifikasi Pemantauan Lisensi, Workshop Konsolidasi Manajemen Internal SMRTD, SIMPPI Notifikasi Proses Permohonan BALAI PATP, Laporan Lisensi tahun 2017, Permintaan Pemutakhiran Data KP, & lab 2018 Lingkup Balitbangtan, Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2018, Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Pejabat PPHP, Data Top Ten, Penyusunan Spesifikasi Teknis, Surat Permohonan Narasumber.
3	Maret	128	Kewajiban Satker atas Rekening yang dikelolanya, Nota Dinas dan SK Penilai Agriventor, Kontrak Promosi dan Ahli Teknologi BALAI PATP, Perubahan Panduan Penulisan dan Partisipasi Pengiriman Warta Litbang tahun 2018, Hasil Pemetaan Kinerja Kegiatan Lisensi Hasil Verifikasi 2017, Undangan Rapat Koordinasi Kerjasama Lisensi, SIMPPI Notifikasi Proses Permohonan BALAI PATP, Koordinasi Kerjasama Lisensi, Pemanggilan Peserta Ujian Sertifikasi Berdharma, Surat Edaran Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan Proyek SMARTD, dan Hasil Verifikasi.
4	April	102	Pendaftaran Sertifikasi Bendahara, Surat Produsen BEnih Jagung Balitbangtan Kementan, Permohonan Insentif Publikasi Internasional LHKPN, Hasil Verifikasi Lisensi, Progress Pemutakhiran Database Penjabat Perbendaharaan tahun 2018, Pelaksanaan Rekonsiliasi & Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2018, Naskah Artikel Ilmiah Populer, NASKAH untuk Promosi Balitbangtan, dan Pelatihan Teknik Kalibrasi Massa.
5	Mei	120	Rapat Koordinasi PPID tahun 2018, Draft Perjanjian Lisensi Beras IGR Final April 2018, Optimalisasi Pemanfaatan alat dan Mesin Pertanian, Draft SPK Lisensi Beras IGR, Undangan RPN Festival 2018, Kuesioner Aplikasi E-Filing DJKI, Penandatanganan Sertifikat BIMTEK, SIMPPI Notifikasi Proses Permohonan Balai PATP, SK IJAS 2017, Undangan Sosialisasi Corporate Caer kepada Mitra Kerja KPPN Bogor, Rencana Kunjungan Tim BPK ke Jawa Barat terkait Pemeriksaan atas laporan Keuangan Proyek SMARTD, Pelaporan Permasalahan Hukum Barang Miliki Negara, Surat Rekomendasi Duta Petani Muda 2018, Permintaan Biji Kopi Nusantara, Undangan Rakor Agro Inovasi Fair (AIF), dan Tanda Terima Publikasi.

No.	Bulan	Total Email	Jenis Informasi
6	Juni	45	Nota Dinas Insentif KTI, Honor Publikasi, draft Lisensi BEras IGR, Surat Ijin Atasan LDPP, Surat Tugas, deskripsi Paten, Notifikasi Usulan Revisi anggaran, Permintaan Kembali Pemutakhiran Database Pejabat Perbendaharaan tahun 2018, Surat Asistensi Perbaikan Deskripsi Paten, Lisensi Jagung JH 5, Hasil Verifikasi dari Ka Badan, Bahan dari BALAI PATP untuk Majalah GATRA, Undangan Acara Pembukaan Aksi Peduli Lingkungan Pertanian, Balingtan, Pemberitahuan Pengajuan Penggantian Uang Persediaan, dan Undangan Workshop Manajemen Oprasional dan Sumberdaya Manusai Science Teckno Park.
7	Juli	111	Undangan Workshop Manajemen Operasional dan Sumber daya Manusai, FGD Promosi Percepatan Invensi Meunuju Inovasi, Pendaftaran Sertifikasi BEndahara, Revisi Anggaran, Undangan Validasi SIM AN, Undnagan BIMTEK, Pengajuan Lisensi Jagung Hibrida, Undangan Pemetaan Data KI, Bahan untuk Workshop TKT, Undangan Agro Inovasi Fair on the spot.
8	Agustus	91	Technical Meeting AIF, Undangan BIMTEK, Undangan Pelatihan Teknik Kalibrasi Massa, Calon Mitra Temu Bisnis, Sertifikat BIMTEK, Penyerahan Royalti pada Peresmian BASTP, Undangan Temu Bisnis Alsintan, Workshop Penyusunan Dokumen, Rekonsiliasi Data Rekening, Pengisian ID User EREKON 2018.
9	September	70	Surat Permohonan Lisensi, Kuesioner Survey Penggunaan Layanan, Penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS, Undangan Launching Inovasi Teknologi Mektan, SK Perubahan Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Surat Tagihan ROyalty SHS, Nota Dinas Rapat Pembahasan Kerjasama Pemanfaatan Teknologi, dan Calon Pengurus HIMPENINDO.
10	Oktober	105	Undangan Workshop on Emerging dan Reemerging, Penyelenggaraan Temu Bisnis Teknologi Balitbangtan, Undangan Koordinasi AIF, Surat Usulan Permohonan Pengajuan Beasiswa Pendidikan Pasca sarjana dari BBPSDMP, Sosialisasi dan Pendaftaran Science and Technology Index (SINTA) Cluster Cimanggu, Permohonan Audiensi Pengurusan Ijin Edar Beras IGR, Pameran HPS tahun 2018.
11	November	90	Surat Permintaan Benih, Draft Perjanjian Lisensi Kentang, Notifikasi Usulan Revisi Anggaran, Rapat Koordinasi Persiapan EXPO Konferensi Nasional IX tahun 2018, Undangan Workshop Peneglolaan Keuangan Belanja Modal, Temu Bisnis Tepung Pragelatinsasi dan Mie Sgu, Permintaan Laporan PBS Periode Oktober 2018, Undangan Wrap – up Meeting, Draft Lisensi SPK Beras IGR.
12	Desember	7	Surat Permintaan Benih, Draft Perjanjian Lisensi Kentang, Documenn Pecairan Tahap 2, Kontrak Kerjasama SMARTD, Workshop Pra Lisensi, Surat Pra Lisensi, Berita Acara Rekonsiliasi Rekening Bulan September dan Oktober.

Tabel 3. Permohonan informasi secara langsung ke Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Januari	3	Wawancara tugas dan konsultasi paten dan lisensi
2	Februari	11	Konsultasi
3	Maret	3	Konsultasi
4	April	1	Konsultasi
5	Mei	1	Data dan informasi
6	Juni	-	-
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	-
9	September	8	Konsultasi
10	Oktober	6	Konsultasi Paten, Uji BUSS, dan Lisensi Teknologi
11	November	3	Konsultasi Lisensi, Verifikasi dan Monitoring SPJ TUKIN
12	Desember	-	-

Sedangkan untuk permohonan informasi publik yang mengisi form pengajuan permohonan informasi publik tidak ada.

b. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

1. Dalam Pelaksanaan Pelayanan informasi terdapat beberapa kendala. Seperti petugas PPID yang merangkap jabatan lain.
2. Belum adanya SK penunjukan tim pelaksana untuk pengelolaan informasi publik Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.
3. Belum seragamnya pemahaman *stakeholders* Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian akan pentingnya pengelolaan informasi publik berdasarkan UU. No. 14 Tahun 2008.
4. Pemohon informasi saat ini pada umumnya sudah memahami tentang sejumlah ketentuan yang ada dalam UU. No. 14 Tahun 2008, sehingga petugas PPID dituntut untuk terus berinovasi namun sesuai dengan ketentuan terkait informasi yang diperlakukan.
5. Diharapkan pada Tahun 2018 informasi publik yang disediakan dapat terus divalidasi dan diterbitkan secara berkala, tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan perkembangan peraturan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 17/Kpts/HK.060/1/2015 Tanggal 12 Januari 2015 tentang informasi publik yang dikecualikan dapat tersosialisasikan, namun dengan penyampaian yang lugas untuk mempermudah pelayanan pemberian informasi.

IV. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana lain terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu: struktur organisasi, panduan permohonan informasi publik, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam website Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.

Pelayanan informasi publik di Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian akan lebih digiatkan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

b. Saran

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik di Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik maka integrasi pelayanan publik sangat diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan prima, sehingga perlu diinisiasi melalui susunan struktur organisasi, SOP, visi dan misi layanan, serta maklumat pelayanan publik. Oleh karenanya perlu dibentuk suatu tim pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik secara bersama yang mewakili seluruh subbagian di Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian dengan syarat memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis mengenai Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian secara menyeluruh, antara lain yang mengandung unsur:

- a. Pelayanan (Humas).
- b. Pengelolaan Dokumen (perpustakaan, arsiparis).
- c. Sengketa Informasi (hukum).
- d. Teknologi Informasi (untuk merancang sistem pelayanan).
- e. SDM, fungsional tertentu khusus menangani informasi publik.
- f. Sarana, prasarana layanan pengelolaan informasi publik yang terintegrasi Portal PPID Sekjen Kementan serta anggaran yang memadai.
- g. Hal umum lain yang sejalan dengan tugas dan fungsi Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian menjadi pelaksana teknisnya.